

PRAKTEK JUAL BELI ARANG DI BANDAR JAYA PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

Putri Yudini Aprianti^{1*}, Ulil Albab², Mawardi³, Feri Irawan⁴

Universitas Muhammadiyah Lampung, Indoensia^{1,2,3}

STAI Nahdlatul Wathan SAMAWA, Indonesia⁴

Corresponding Author: Ulil Albab  ulilalbab1987@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Jual Beli Arang di Bandar Jaya Persepektif Ekonomi Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang di Bandar Jaya, merupakan praktek jual beli secara timbangan, untuk masalah ijab dan kabulnya penjual hanya serahkan apa yang diinginkan pembeli yang penting jual 1 kilo harganya boleh-boleh saja dan masalah arang yang mereka jual itu tidak ada campurannya, dan mengenai harga arang yang mereka jualkan sekarang yaitu 5.500./kilo karena mereka jual 5.000/kilo penjual hanya mendapatkan keuntungan sedikit saja dari arang yang mereka jual, karena penjual mengetahui pedagang lain juga menetapkan harga arang 5.500/kilo jadi menurut penjual tidak ada masalah mereka jual arang dengan harga seperti itu. Ditinjau dari Ekonomi Islam praktek jual beli Arang di Bandar Jaya yang meliputi subyek dan segi akad dan ijab kabul jual beli sudah sesuai dengan Ekonomi Islam dengan melihat syarat dan rukun sudah terpenuhi. Maka jual beli arang di Bandar Jaya dapat dianggap sah.

Kata Kunci: Jual Beli, Arang, Ekonomi Islam.

How to Cite : Putri Yudini Aprianti^{1*}, Ulil Albab², Mawardi³, Feri Irawan⁴

DOI : <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2>

Journal Homepage: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak hidup dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jual beli merupakan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang setiap hari pasti dilakukan namun kita tidak mengetahui apakah caranya sudah memenuhi syara' atau belum.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan kepada beberapa persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama sekali dalam proses kehidupan berekonomi khususnya dalam masalah jual beli. Pertumbuhan UMKM di Indonesia terus menjadi fokus penting bagi pemerintah dan pihak terkait karena dampak positifnya terhadap perekonomian, penciptaan lapangan

kerja, dan inklusi ekonomi(Mursito 2019). Jual beli dalam kehidupan ini termasuk urusan yang sangat rumit yang mana urusan ini memunyai aturan tersendiri yang harus diikuti seagai pelaksana dalam duina usaha tersebut. Jual beli adalah salah satu aspek utama dari kewirausahaan, dan kewirausahaan melibatkan banyak aspek lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang(Fitriani and Mashudi 2023)

Jual beli merupakan akad yang digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli(Djuwaini 2008).

Islam telah mengatur masalah jual beli untuk berpandangan baik dari segi metodenya maupun dari praktek pelaksanaannya sehingga kondidisi tersebut membuka satu peluang terjadinya jual beli maka jual beli ini sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan sesuatu(Departemen Agama RI 2019).

Jual beli merupakan bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barang sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang di butuhkan(Ash-Shiddieqy 1987). Akibat dari Saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari bermuamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang di kemukakan para ulama fiqh, sekalipun subtnansi dn tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefenisikannya dengan “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”(Ghazaly 2010).

Jual beli merupakan perbuatan yang halal serta merupakan lawan kata dalam ayat larangan riba' yang di haramkan oleh Allah Azza Wa Jalla. Adapun yang menganggap bahwa penghalalan jual beli yang dimaksud dalam Al-Qur'an tersebut adalah penghalalan yang secara mutlak yang melibatkan semua jenis jual beli adalah salah paham semata, apabila ayat tersebut hanya dipahami secara zahirnya saja. Atas dasar itu pemahaman terhadap kaedah fiqh dalam memahami fiqh muamalah adalah sangat penting mengelak kesalahfahaman sehingga menjerumuskan umat Islam kedalam traksaksi yang dilarang dari sudut syarat(Nasrun 2000).

Seiring dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan yang semakin lama dan samakin meningkat banyak masyarakat melakukan berbagai hal untuk mendapatkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan yang harus mereka penuhi. Banyak masyarakat yang memperoleh uang dengan cara yang sangat mudah, salah satunya ialah jual beli. Banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam bejual beli

ada yang menjadi pedagang sayur-sayuran, ikan, pakaian dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada sebagian masyarakat yang melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat dalam Islam.

Jual beli arang telah banyak dipraktikkan masyarakat di Bandar Jaya tersebut, bahkan telah menimbulkan masalah yang mana penjual arang tersebut merasa rugi karena yang ia jual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini telah merugikan si penjual tersebut. Kejadian ini menggambarkan bahwa jual beli arang ini menganut ketidakjelasan (gharar) dan telah menimbulkan masalah di tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan barang ganti penukaran atas sesuatu barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa itu mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka Ekonominya boleh menjadi wajib(Nasrun 2000).

Pengertian Arang dalam KBBI diartikan sebagai bahan bakar yang hitam warnanya dibuat atau terjadi bara kayu, barang tempurung, dan sebagainya yang dipengap. Sedangkan menurut istilah arang adalah residu hitam yang berisi karbon tidak murni yang dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari hewan dan tumbuhan. Arang umumnya didapat dengan memanaskan kayu, gula, tulang, dan benda lainnya.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan Usrina, dengan judul penelitian "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Panapat Banggai Kepulauan" memberikan kesimpulan, jual beli menurut pandangan syariat Islam adalah jual beli yang masuk dalam kategori gharar atau jual beli yang tersebut bersamar, yang dimana letak kesamarannyaterdapat pada hal-hal seperti ; dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang akan dijual. Apakah cengkeh tersebut akan berubah dari baik sesuai dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi ijon,

atau sebaliknya dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan barang yang akan dijual, dimana harga cengkeh yang setiap tahunnya mengalami harga yang tidak menentu atau mengalami pasang surut. Dengan demikian jual beli ijon cengkeh di Panapat Banggai Kepulauan dalam tinjauan hukum Islam adalah terlarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang terkait dalam hal ini masyarakat Bandar Jaya (Ningsih 2018). Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian ini yaitu Kepala Bandar Jaya, tokoh agama, dan beberapa masyarakat. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari literatur seperti buku, dokumentasi yaitu penunjukan kondisi objektif Bandar Jaya, dengan melihat sejarah, kondisi geografis, sarana dan prasarana lainnya. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berbentuk kualitatif ini dianalisa dengan menggunakan metode yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data (Arikunto 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pelaksanaan Jual Beli Arang di Bandar Jaya

Arang adalah salah satu bahan bakar yang khususnya digunakan untuk memasak makanan. Arang berasal dari kayu dan ada juga yang berasal dari batok kelapa. Jenis arang yang sering digunakan adalah arang batok kelapa, karena memiliki daya tahan lama dan menghasilkan pembakaran yang baik. Masyarakat Bandar Jaya kebanyakan menjadi seorang petani dan pedagang. Oleh karena itu, masyarakat lebih senang berdagang dan menjadi seorang petani dikarenakan dapat mengakses uang lebih mudah dibanding pekerjaan lain.

Penjual dan pembeli arang dari lokasi yang berbeda, mayoritas masyarakat yang ada di Bandar Jaya sebagai penjual dan 1 orang sebagai pembeli, dimana dalam satu kelurahan tersebut terdapat 9 lokasi. Maka dari sebagian masyarakat yang ada di tersebut sebagai penjual dan 1 orang pembeli yang peneliti bisa wawancara sebanyak 7 orang penjual dan 1 orang pembeli. Terungkap dari beberapa hasil wawancara kepada penjual arang di antaranya, jumlah timbangan arang, sistem akad, kualitas arang, dan mengenai harga dari arang tersebut. Wawancara pertama Ibu Naira yang bertempat tinggal di lokasi pertama di Bandar Jaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa ibu Naira menjual arang secara perkarung dan mengenai ijab kabulnya mereka tidak melakukan kesepakatan atau akad dalam bertransaksi. Kalau kualitas arang yang mereka jual tidak ada campurannya dan betul-betul hanya arang saja. Mengenai harga arang yang dijualnya dia hanya tergantung dari si pembeli. Penjual hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, karena dengan sistem yang mereka pakai sudah merugikan pembeli, demi kebaikan mereka sendiri. Semestinya penjual dan pembeli harus memakai transaksi yang benar.

Wawancara kedua dari Ibu Sari, yang bertempat tinggal di lokasi kedua di Bandar Jaya bahwa ibu Sari menjual arang secara perkarung. Mengenai ijab kabulnya tidak ada akad transaksi atau tidak melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan mengenai kualitas arang yang dijual tidak ada sama sekali campurannya dan mengenai harga dia hanya melihat dari pedagang yang lain. Penjual arang hanya melihat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu, apabila menurut mereka itu jalan yang lebih baik maka mereka mengambil jalan itu, walaupun caranya tidak sesuai sebagaimana mestinya, asalkan mereka bisa menjual arang tersebut.

Wawancara ketiga ibu Is yang bertempat tinggal di lokasi ketiga di Bandar Jaya, kalau ibu Is dia hanya melihat rara dari orang lain. Mengenai ijab kabulnya dia hanya memakai isyarat saja. Mengenai kualitas arang itu murni dari hasil pembakaran dirinya sendiri tanpa ada campuran sedikitpun. Sedangkan mengenai harga dia melihat dulu dari penjual arang yang lain. Penjual arang tidak berlaku baik dalam menjual arang karena dia hanya melihat dari seseorang, padahal dia tidak tahu kalau sistem yang dia pakai itu curang. Seharusnya ibu Is memikirkan terlebih dahulu apa sistem yang dia pakai baik atau tidak.

Wawancara keempat dari ibu Intan, yang bertempat tinggal di lokasi ketiga di Bandar Jaya. Informan mengatakan bahwa dia hanya mengisi arang kedalam karung saja. Mengenai ijab kabulnya tidak banyak bicara. Sedangkan mengenai kualitas arangnya itu murni tidak ada campuran sedikitpun. Mengenai harga arang dijualnya dia hanya melihat hanya melihat dari penjual yang lain. Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya penjual mau memakai sistem timbangan dalam menjual arang mereka tetapi penjual masih mempertimbangkan dengan keuntungan dan kerugian yang akan dia dapati.

Wawancara kelima dari bapak Alfin, yang bertempat tinggal di lokasi kelima di Bandar Jaya. Bapak Alfin mengatakan bahwa ia menimbang hanya melihat dari penjual yang lain. Mengenai ijab dan kabulnya mereka melakukan kesepakatan antara pembeli. Mengenai kualitas arang yang bapak Alfin jual itu murni tanpa ada campuran apapun. Mengenai harga bapak Alfin dia menetapkan harga dengan melihat atau mendengar dari orang lain. Penulis dapat menyimpulkan bahwa ternyata bapak Alfin hanya mengikuti apa yang dia lihat dari pedagang lain. Seharusnya bapak Alfin bertanya terlebih dahulu kepada pedagang setempat agar lebih baik dan tidak terjadi kecurangan dalam hal penimbangan.

Wawancara keenam kepada penjual arang yang bernama ibu Purnama yang bertempat tinggal di lokasi keenam di Bandar Jaya. Informan mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan kecurangan dalam menimbang arang. Mengenai ijab dan kabulnya dia serahkan kepada pembeli. Mengenai kualitas arang itu murni tanpa ada campurannya. Lalu mengenai harga jual arang ibu Purnama ia mengetahui dari penjual lain. Penjual arang menimbang langsung tanpa mengetahui bagaimana cara-cara penjualan yang baik.

Wawancara ketujuh dengan bapak Anwar yang bertempat tinggal di lokasi ketujuh di Bandar Jaya, dari hasil wawancara saya bahwa adanya jual beli arang bisa

mempermudah kelangsungan perekonomian dan sangat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengenai masalah arang tidak terlalu jadi masalah. Keuntungan membeli arang yakni jaraknya dekat dari tempat tinggal dan masalah kerugian tidak ada.

Didalam masyarakat ukuran yang lazim digunakan adalah ukuran perkilo. Ketika penulis melakukan wawancara kepada penjual arang, permasalahannya adalah arang yang katanya "satu kilo" ternyata timbangannya kurang dari satu kilo. Praktek jual beli tersebut di haramkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, obyek jual beli dan shighat atau ijab kabul.

Praktek jual beli arang di Bandar Jaya, dilihat dari syarat jual beli sebagai berikut:

1. Segi Subjek

Sebagaimana telah dikemukakan diatas orang yang telah melakukan akad jual beli harus memenuhi persyaratan dan harus di penuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Diantaranya berakal, baligh, tidak mubazir, atas kehendak sendiri atau berada dalam tekanan atau paksaan dari orang lain. Dari hasil observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli arang di Bandar Jaya, jual beli tersebut telah memenuhi persyaratan. Jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan atau tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah dewasa dan tidak gila. Dilihat dari segi subyek orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, maka jual beli yang dilakukan di Bandar Jaya telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan Islam.

Arang adalah barang yang layak untuk di transaksikan karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Semua jenis batrei itu bahannya dari arang dan sering kali kita temui dikalangan masyarakat bahwa arang sebagai bahan pembakar. Arang juga bermanfaat bagi manusia berbeda dengan bangkai, khamar, narkoba dan benda-benda haram lainnya. Tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'. Jual beli arang diperbolehkan karena dengan adanya jual beli arang tersebut masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan adanya jual beli arang mendatangkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan arang. Cukup dengan membeli arang yang dijual oleh pedagang arang yang dilakukan transaksi secara langsung kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh penjual dan penjual mendapatkan keuntungan hasil jual beli arang, maka selesailah transaksi jual beli arang tersebut.

Akan tetapi jual beli tidak diperbolehkan adalah jual beli arang yang timbangannya tidak sesuai, yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan yang bertujuan merugikan salah satu pihak. Dari beberapa syarat barang yang diperjual belikan diatas, yang terjadi pada penjual arang di Bandar Jaya, yang mana ukuran yang terdapat pada timbangan arangnya tidak sesuai karena penjual telah berlaku curang dengan mengurangi timbangan dalam hal ini pihak pembeli yang dirugikan.

2. Segi akad dan ijab kabul

Dari segi akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: dengan lisan, perbuatan, dan perantara. Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan menggunakan lisan, akan tetapi jika orang itu bisu itu diganti dengan isyarat.

Dalam hal jual beli arang di Bandar Jaya biasa pembeli menggunakan lisan atau bisa juga menggunakan isyarat. Dengan lisan misalnya pembeli berkata kepada penjual "berapa arang satu". Akan tetapi ijab kabul yang dilakukan tidak jelas, yang mana ucapan pembeli memang tidak jelas karena hanya mengatakan "berapa arang satu". Kata "satu" dapat diartikan lebih dari satu, meskipun pembeli mempunyai maksud bahwa satu adalah satu kilo. Akan tetapi, penjual telah mengartikan kata "satu" adalah satu karung. Maka dari itu permasalahan yang muncul, karena tidak jelas lafadz ijab dan kabulnya.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Arang di Bandar Jaya

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu diharamkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus ada rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur gharar (penipuan).

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari modarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilkesempatan dalam kesempatan.

Penjelasan dari prinsip-prinsip diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa Ekonomi islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad muamalah dengan ketentuan dan syarat-syarat apa saja yang sesuai diinginkan, asalkan batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai agama. Jual beli arang diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli

bermanfaat dan dapat di manfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam islam.

- 2) Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan atau unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.
- 3) Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.
- 4) Prinsip keempat, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur gharar (penipuan). Praktek dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual arang berlaku curang dan tidak jujur dalam menimbang, timbangan yang seharusnya yang satu kilo tidak cukup satu kilo. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

Melihat praktek jual beli arang di Bandar Jaya, telah terjadi gharar (penipuan) yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual arang melakukan kecurangan dalam menimbang. Kecurangan dalam menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat tidak baik dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menimbang mendapat ancaman siksaan diakhirat. Kita itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di neraka jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Suatu bisnis dalam perkembangan kemampuan mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah al-Qur'an menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang benar pada satu sisi. Kebijakan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebijakan dan kejujuran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam praktek pelaksanaan penimbangan jual beli arang di Bandar Jaya merupakan praktek jual beli secara timbangan, untuk masalah ijab dan kabulnya penjual hanya serahkan apa yang diinginkan pembeli yang penting jual 1 kilo harganya boleh-boleh saja dan masalah arang yang penjual jual itu tidak ada campurannya, dan mengenai harga arang yang penjual jualkan sekarang yaitu 5.500./kilo karena kalau penjual jual 5.000/kilo penjual hanya mendapatkan keuntungan sedikit saja dari arang yang mereka jual, karena penjual mengetahui pedagang lain juga menetapkan harga arang 5.500/kilo jadi menurut penjual tidak ada masalah kalau mereka jual arang dengan harga seperti itu. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Arang di Bandar Jaya dapat disimpulkan bahwa penimbangan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, dimana adanya unsur kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sedangkan dalam praktek jual beli Arang di Bandar Jaya yang meliputi subyek dan segi akad dan ijab kabul jual beli sudah sesuai dengan Ekonomi Islam dengan melihat syarat dan rukun sudah terpenuhi. Maka jual beli arang di Bandar Jaya dapat dianggap sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1987. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Al Fajar, M. R., & Juraidah, J. (2021). Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 27-38.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Celeban Timur.
- Fitriani, Rini, and Mashudi. 2023. "Implementasi Manajemen Kewirausahaan Pada Usaha Yang Dimiliki Generasi Z Di Era Digitalisasi (Studi Kasus: Dani Orchids)." *Pekobis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Bisnis* 8(1): 1-14.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Mursito, Hardian. 2019. "Sosial Media Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Produk Ukm (Studi Kasus Di SMESCO Jakarta)." *PEKOBIS: Jurnal Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis* 4(2): 41-47.
- Nasrun, Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ningsih, Sukmawati. 2018. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kredit Alat Pertanian Pada Toko Makmur Jaya Teknik Di Makmue Kec. Palolo." IAIN Palu.
- Sagaf, U., & Surianah, S. (2021). Analisis Jual Beli Paket Data Internet dalam Perspektif

Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 171-190.

Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Wahyunti, S. (2018). Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 1-25.

Syifaunisya, F., Albab, U., Mawardi, M., & Al Fajar, M. R. (2023). Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Peran Ekonomi Kreatif Di Desa Durian Perspektif Ekonomi Islam. *Widya Balina*, 8(2), 864-876.